



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Ikrar Talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, agama Islam, lahir di Sydney, tanggal 6 Oktober 1973, warga negara Australia, pemegang passport nomor: xxxxxxxxxx, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAB) Nomor: xxxxxxxxxx, pekerjaan Guru Bahasa, beralamat tempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Pariasa, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum PARI & Partners yang ber Kantor di Jalan Tegalwangi II Gg. Ratnasari No. 1, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (80223) dengan nomor telepon 081238896200, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2021, terdaftar dalam register surat kuasa nomor 53/SK/2021/PA.Bdg tanggal 25 Juni 2021 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, agama Islam, lahir di Surabaya, tanggal 3 Oktober 1986, pekerjaan Swasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK): xxxxxxxxxxxxxxxx, beralamat tempat tinggal semula di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 3
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 20 Juni 2021 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Bdg tanggal 25 Juni 2021 melalui sistem elektronik (*e-court*), mengajukan permohonan ikrar talak dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan permohonan terdaftar dalam register nomor PA.BDG-xxxxxxx tanggal 25 Juni 2021, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkaranya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat di luar sidang sebelum ditetapkan Penetapan Majelis Hakim dan menurut hukum acara perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 271 Rv dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Bdg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 2 dari 3
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibuat di Badung pada hari Senin tanggal 28
Juni 2021 bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh
Awaluddin, S.H.I., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Badung;

Ketua Pengadilan Agama Badung,

Awaluddin, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
5. PNPB Pencabutan Perkara	:	Rp	10.000,00

Jumlah	:	Rp	110.000,00
--------	---	----	------------

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3
Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Bdg